



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 46 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
MINIMAL 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan untuk membantu anak mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi, nilai-nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional dan seni;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak usia dini agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan benar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melaksanakan Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Minimal 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum pelaksanaan Program Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di wilayah Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pelaksanaan Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Minimal 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MINIMAL 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah . . .

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.
7. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
9. Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan PAUD kepada anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang wajib diterima oleh anak tersebut sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun pelajaran penuh.
10. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak dengan karakteristik khusus (keluarbiasaan) yang berbeda dengan anak pada umumnya, baik menunjukkan maupun tidak menunjukkan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan anak dibuktikan dengan surat keterangan dari ahli yang membidangi.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

12. Taman . . .

12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
14. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama pihak orangtua/wali berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
17. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan Pos Pelayanan Terpadu.
18. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang . . .

yang telah ada dimasyarakat, seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.

19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang pendidikan dasar setelah PAUD.
20. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan TK.
21. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak pada satuan lembaga PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
22. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat APS PAUD adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia PAUD yang bersekolah pada jenjang PAUD dengan penduduk kelompok usia PAUD dan dinyatakan dengan prosentase.
23. Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi yang selanjutnya disebut PAUD Inklusi adalah sistim layanan PAUD yang mengatur agar ABK dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman sebaya, dan tanpa harus mendapat kelas khusus kecuali pada sesi-sesi tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya Peraturan Wali kota ini adalah sebagai pedoman untuk menyukseskan penyelenggaraan layanan PAUD dalam mempersiapkan anak usia dini memasuki jenjang SD SD.

Pasal . . .

### Pasal 3

Tujuan dari ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. meningkatkan komitmen dan kesiapan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PAUD di Daerah;
- b. meningkatkan APS PAUD;
- c. meningkatkan kemampuan anak usia dini sebelum memasuki SD; dan
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD.

### BAB III

#### PESERTA DIDIK

##### Pasal 4

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang SD adalah anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan nonformal sebagai berikut:

- a. TK/TKLB
- b. RA/BA
- c. KB;
- d. TPA;
- e. SPS;
- f. PAUD Inklusi

##### Pasal 5

- (1) Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak, bebas mengikuti layanan pendidikan melalui:
  - a. jalur layanan pendidikan formal pada satuan pendidikan TK/TKLB atau RA/BA; atau
  - b. jalur layanan pendidikan nonformal pada satuan pendidikan KB, TPA dan SPS;
- (2) Peserta didik ABK dapat dilayani melalui jalur layanan pendidikan formal maupun nonformal yang memiliki layanan PAUD Inklusi.

BAB . . .

BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARAAN PROGRAM  
WAJIB PAUD MINIMAL SATU TAHUN PRA SD

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab melaksanakan program Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar mempunyai kesiapan mental untuk melanjutkan pendidikannya.
- (2) Untuk melaksanakan program Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD, dibentuk Tim Koordinasi di tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Wajib PAUD Minimal 1 Tahun Pra SD;
  - c. melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program Wajib PAUD 1 (Satu) tahun Pra SD; dan
  - d. melaporkan hasil pendataan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

BAB V  
PENYELENGGARAAN  
Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Program Wajib PAUD  
Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD

Pasal . . .



### Pasal 7

Penyelenggaraan Program Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Dunia Usaha dan Dunia Industri, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

### Bagian Kedua

#### Strategi Penyelenggaraan

### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD.
- (2) Rasio jumlah guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 : 15 (satu banding lima belas).
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Tempat Penyelenggaraan

### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Program Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD dilaksanakan pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Program Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan TK, RA/BA, dan TKLB.

(3) Penyelenggaraan . . .

- (3) Penyelenggaraan Program Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD yang dilaksanakan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan KB, TPA dan SPS.
- (4) Bagi ABK dapat mengikuti program wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan nonformal yang memiliki layanan PAUD inklusi.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan penyelenggaraan Program Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD sesuai Standar Pelayanan Minimal PAUD.

#### Bagian Kedua

#### Evaluasi

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar PAUD sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Penjaminan . . .

- (2) Penjaminan mutu terhadap PAUD formal dilaksanakan oleh pengawas dan untuk lembaga PAUD nonformal dilaksanakan oleh Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas yang mencakup administrasi dan teknis edukasi.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Dalam hal terdapat pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### ANGGARAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Pelaksanaan penyelenggaraan Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
  - d. Sumber bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan Program Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB . . .

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003